

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG
TAHUN 2024

3.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kota Padang

Pada tahun 1973 bernama Yayasan dana Sosial Islam (YDSI) yang dibentuk pemerintah untuk mengakomodir dana ZIS di Sumbar, termasuk di Padang. Pada tahun 1991 lahir keputusan menteri Agama No. 47 tahun 1991, terbentuk lembaga khusus pengelola ZIS yang bernama BAZIS. Di Kota Padang bernama BAZIS Kota Padang diketuai oleh Drs. H. Gusli Nur sampai tahun 2002. Pada tahun 2002, keluar UU No. 38 tahun 1999, sehingga BAZIS Kota Padang berubah nama menjadi BAZDA Kota Padang. Tahun ini BAZDA diketuai oleh Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib, MA, sampai tahun 2006. Pada tahun 2006, BAZDA Kota Padang diketuai oleh Prof. DR. H. Salmadanis, MA sampai tahun 2014. Pada masa ini BAZDA Kota Padang berkembang dengan didukung oleh PERDA No. 02 tahun 2010 dan pada tahun 2011 BAZDA Kota Padang berubah menjadi BAZNAS Kota Padang karena keluarnya UU No. 23 tahun 2011 (Profil Baznas Kota Padang, 2024: 1).

a. Visi:

"Mewujudkan BAZNAS Kota Padang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, dan Terdepan di Indonesia"

b. Misi:

- 1) Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.
- 2) Memaksimalkan bantuan melalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang.
- 3) Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

c. Motto:

"Melayani Muzakki, Mengayomi Mustahik"2011 (Profil Umum Baznas Kota Padang, 2024).

3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadits
2. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, BUMN dan BUMD melalui BAZNAS.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
5. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
6. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
7. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. PERBAZNAS
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Profil Baznas Kota Padang, 2024: 2).

3.3 Peran BAZNAS Kota Padang

BAZNAS Kota Padang, sebagai lembaga resmi yang diakui dan ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengelola zakat, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dalam mengurangi angka kemiskinan. Legalitas dan otoritas

yang dimiliki BAZNAS memberikan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga proses pengumpulan dan penyaluran zakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan BAZNAS tidak hanya menjadi jembatan antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), tetapi juga berfungsi sebagai motor penggerak dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kota Padang memiliki tanggung jawab utama untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat, yang prosesnya diawali dengan kegiatan sosialisasi intensif. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat serta manfaat zakat bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan profesional dan sistematis, BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini juga diperkuat dengan keberadaan tenaga amil yang kompeten, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat dan tanggap.

Menurut teori pengelolaan zakat dari BAZNAS, distribusi zakat harus sesuai dengan delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Implementasi teori ini tercermin dalam program-program BAZNAS yang dirancang untuk menjawab persoalan riil di tengah masyarakat, seperti program pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, bantuan modal usaha kecil, serta program kesehatan dan sosial. Program ini mencerminkan peran zakat sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Manfaat yang dirasakan masyarakat dari kehadiran BAZNAS sangat konkret, terutama dalam memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga memberdayakan

mereka agar mampu mandiri secara ekonomi. Dengan sistem kerja yang profesional dan berbasis data, BAZNAS mampu memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang membutuhkan. Selain itu, dari segi fiskal, membayar zakat melalui BAZNAS juga memberikan keuntungan bagi wajib pajak karena zakat yang dibayarkan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat.

Secara keseluruhan, peran BAZNAS Kota Padang tidak hanya terbatas pada fungsi pengelolaan zakat secara administratif, tetapi juga mencakup upaya strategis dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Melalui program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, BAZNAS berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, mendukung pemerataan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial di Kota Padang (Abe, 2024).

3.4 Program BAZNAS Kota Padang

Program Pendistribusian Dan Pendayagunaan (Sesuai Perbaznas No. 03 Tahun 2018) :

1. Program Ekonomi

Program ekonomi adalah program berupa pemberdayaan usaha melalui penyediaan gerobak, becak motor, etalase, dll (Abe, 2024), adapun program ekonomi sebagai berikut:

1. Bantuan usaha produktif berbasis kelompok,
2. Bantuan usaha produktif perorangan,
3. Bantuan usaha stimulant regular,
4. Bantuan alat usaha,
5. Bantuan pelatihan dan atau pendidikan usaha,
6. Bantuan usaha ibu tangguh (Profil Baznas Kota Padang, 2024).

2. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program yang bertujuan membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dll (Abe, 2024), adapun program kemanusiaan sebagai berikut:

1. Bantuan konsumtif dhuafa
2. Bantaun konsumtif lansia regular
3. Bantuan terhutang primer
4. Bantuan untuk ibnu sabil
5. Paket ramadhan ceria
6. Bantuan paket sembako untuk pasukan kebersihan
7. Bantuan stimulant bagi organisasi kemasyarakatan,
8. Bantuan kebencanaan (BTB)
9. Bantuan kemanusiaan
10. Bantuan via layanan aktif kemanusiaan
11. Program bedah/ rehab rumah

3. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah program yang bertujuan untuk membantu pembiayaan perawatan dan penyediaan alat kesehatan, seperti alat bantu jalan, kaki palsu, dan kursi roda (Abe, 2024), adapun program kesehatan sebagai berikut:

1. Layanan aktif kesehatan
2. Bantuan biaya berobat dan pendampingan
3. Bantuan alat keshatan
4. Bantuan biaya khitan gratis
5. Bantuan layanan ambulan
6. Khitan gratis (Profil Baznas Kota Padang, 2024).

4. Program Pendidikan

Program yang memberikan bantuan biaya pendidikan unruk siswa/i kurang mampus dan terancam putus sekolah minimal satu kali setahun(Abe, 2024), adapun program pendidikan sebagai berikut:

1. Bantuan beasiswa tingkat sekolah
2. Bantuan biaya pendidikan berkala
3. Bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak KORPRI kota padang
4. Beasiswa Binaan
5. Beasiswa Luar negri
6. Sekolah Cendikia Baznas(Profil Baznas Kota Padang, 2024).

5. Program Dakwah dan Advokasi

Program dakwah dan advokasi adalah program Baznas Kota Padang untuk mendukung kegiatan keagamaan (Abe, 2024) , adapun program dakwah dan advokasi sebagai berikut:

1. Bantuan iven syi'ar dakwah islam.
2. Bantuan kerjasama syi'ar islam
3. Pusat studi Al-qur'an
4. Sekolah pengkaderan imam
5. Pondok tahfidz Baznas Kota Padang
6. Advokasi Mustahik
7. Muallaf Center Baznas
8. Pemberdayaan ekonomi muallaf (Profil Baznas Kota Padang, 2024).

Persyaratan Program:

1. Program Ekonomi

- a. Surat permohonan
- b. *Fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP)
- c. *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
- d. Surat keterangan kurang mampu (asli)

- e. Surat keterangan jamaah masjid
- f. Rincian anggaran biaya usaha
- g. Denah lokasi usaha/rumah
- h. Foto usaha/rumah
- i. Fotokopi rekening

2. Program Kemanusiaan

Kenbencanaan

- a. Surat Permohonan
- b. Surat pengantar dari lurah
- c. *Fotocopy* KTP suami-istri
- d. *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
- e. Surat Keterangan kurang mampu (SKTM) asli dari kelurahan
- f. Surat keterangan aktif jamaah masjid/ mushalla
- g. Foto/ dokumentasi
- h. Denah rumah

Lansia

- a. Surat permohonan
- b. *Fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP)
- c. *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
- d. Surat keterangan kurang mampu (asli)
- e. Surat keterangan jamaah masjid (asli)
- f. Foto pemohon didepan rumah
- g. Belum pernah menerima bantuan dari baznas

3. Program Kesehatan

- a. Surat permohonan
- b. *Fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP)
- c. *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
- d. Surat keterangan kurang mampu (asli)
- e. Surat keterangan jamaah masjid (asli)

- f. Surat keterangan sakit
 - g. Foto/ dokumentasi
 - h. Kwitansi berobat
 - i. Foto rumah dan denah rumah
 - j. Foto copy rekening
4. Program Pendidikan
- a. Surat permohonan
 - b. *Fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP)
 - c. *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
 - d. Surat keterangan kurang mampu (SKTM) asli dari kelurahan
 - e. Surat keterangan aktif jamaah masjid/ mushalla
 - f. Rincisn hutang dari sekolah
 - g. No. Rekening bank sekolah
 - h. Foto/ dokumentasi
 - i. Denah rumah
5. Program Dakwah dan Advokasi
- a. Surat permohonan dari lembaga/ perorangan
 - b. *Fotocopy* KTP Ketua Pelaksana/ Pengurus lainnya
 - c. Proposal kegiatan/ pelaksana
 - d. Rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan
 - e. Dokumentasi
 - f. Mengisi naskah perjanjian bantuan
 - g. Berseedia memberikan laporan kegiatan (dinyatakan dalam surat pernyataan) (Ramadhanita, 2024).

3.5 Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Padang

1. Pengumpulan dan Penghimpunan

Zakat BAZNAS Kota Padang mengadopsi berbagai metode untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Proses ini dimulai dengan sosialisasi zakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya berzakat. Setelah sosialisasi, masyarakat diajak untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Untuk pegawai negeri sipil (PNS), pembayaran zakat dilakukan secara otomatis melalui pemotongan gaji, sehingga sosialisasi tidak lagi diperlukan. Selain zakat, BAZNAS juga berwenang mengumpulkan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), yang masing-masing memiliki pengelolaan dan penggunaan yang berbeda. Misalnya, zakat mal dan zakat fitrah dikelompokkan dalam kategori yang terpisah, sementara infak dibedakan menjadi infak terikat (dikhususkan untuk tujuan tertentu) dan infak tidak terikat (seperti kotak infak di toko) (Abe, 2024).

2. Pendataan dan Klasifikasi Dana Zakat

Setelah pengumpulan, BAZNAS melakukan pendataan terhadap dana zakat yang terkumpul. Pendataan ini mencakup klasifikasi jenis zakat seperti zakat mal dan zakat fitrah. Setiap jenis zakat dikelompokkan berdasarkan peruntukannya; misalnya, dana infak yang terikat hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, seperti bantuan untuk anak yatim atau program kemanusiaan tertentu. Hal ini memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan sesuai dengan niatan pemberinya dan sesuai dengan syariat Islam (Abe, 2024).

3. Pengawasan dan Evaluasi

BAZNAS Kota Padang menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat untuk memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan secara amanah. Sistem kontrol internal diantaranya; absensi dengan fingerprint, audit dari akuntan public, agenda aktivitas kerja pegawai, evaluasi berkala pegawai, CCTV, petugas keamanan, rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi, dan rapat staf/ bidang. Setiap minggu, laporan pengumpulan dan penggunaan dana disusun oleh koordinator dan dievaluasi oleh atasan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian target serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana. Selain itu, BAZNAS juga

melaksanakan rapat pleno untuk membahas kinerja dan masalah yang muncul. Pada tingkat lebih tinggi, audit dilakukan oleh auditor internal dan audit tahunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Abe, 2024).

3.6 Proses Pendistribusian BAZNAS Kota Padang

1. Tahapan Pendistribusian

Proses pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padang dimulai dengan identifikasi penerima zakat yang dikenal sebagai mustahik. Terdapat dua kategori mustahik: mustahik aktif dan mustahik pasif. Mustahik aktif adalah mereka yang mengajukan proposal bantuan, yang kemudian akan dilakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan mereka. Hasil dari survei ini akan dibahas dalam rapat pleno, di mana keputusan mengenai penyaluran bantuan diambil. Sementara itu, mustahik pasif adalah individu yang tidak mengajukan permohonan tetapi diidentifikasi oleh BAZNAS sebagai berhak menerima bantuan, seperti mereka yang tidak memiliki keluarga untuk mendukung kehidupannya. Dalam kasus ini, BAZNAS akan langsung mengantarkan bantuan kepada mereka (Abe, 2024).

2. Kriteria Penerima Manfaat (Mustahik)

Kriteria penerima manfaat ditetapkan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang berhak. Kriteria tersebut meliputi:

1. Agama, dalam kriteria penerima manfaat penerima harus beragama Islam.
2. Kependudukan, mustahik merupakan warga Kota Padang.
3. Kondisi Ekonomi, mustahik berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin.
4. Dokumen Administrasi, mustahik melengkapi syarat administratif seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan miskin, dan dokumen lain yang relevan sesuai kebutuhan (misalnya, surat keterangan sakit atau bukti pendidikan).

5. Survei Lapangan, meskipun semua dokumen administrasi dipenuhi, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil survei lapangan yang dilakukan oleh BAZNAS (Abe, 2024).

3. **Transparansi dan Akuntabilitas**

BAZNAS Kota Padang menjamin proses pendistribusian zakat yang transparan dan akuntabel dengan beberapa cara. Pertama, mereka tidak membedakan penerima zakat berdasarkan kecamatan atau golongan tertentu; semua mustahik yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, BAZNAS aktif mempublikasikan program-program mereka melalui berbagai media sosial dan saluran komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Proses pengajuan bantuan juga terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS berusaha menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat dan memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran (Abe, 2024).

Proses pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padang menunjukkan sistem yang terstruktur mulai dari identifikasi penerima hingga penyaluran bantuan. Dengan kriteria yang jelas dan pendekatan transparan, BAZNAS berkomitmen untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat miskin di Kota Padang, sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3.7 Strategi BAZNAS Meningkatkan Kesadaran Berzakat Pada Masyarakat

BAZNAS Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat, terutama melalui program sosialisasi dan edukasi yang rutin dilaksanakan. Program ini mencakup penyebaran informasi mengenai pentingnya berzakat dan manfaat yang dapat diperoleh melalui BAZNAS, menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dalam setiap program, seperti acara kebangkitan massal dan layanan

kesehatan gratis, BAZNAS berusaha untuk menyebarluaskan informasi tersebut secara luas. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, termasuk opsi pembayaran online melalui berbagai bank dan layanan transfer yang memudahkan muzakki. Fasilitas ini mencakup beberapa rekening bank yang dapat digunakan untuk mentransfer zakat secara langsung, serta layanan jemput zakat bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kolaborasi bersama institusi pemerintah dan lembaga lainnya, BAZNAS berupaya memperkuat jangkauan sosialisasi dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan berzakat (Abe, 2024).

3.8 Peran Baznas Dalam Pendidikan

BAZNAS Kota Padang berperan penting dalam pendidikan masyarakat melalui berbagai program pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa dari kalangan kurang mampu. Program-program ini mencakup bantuan beasiswa tingkat sekolah, yang memberikan dukungan finansial kepada siswa SD dan SMP, dengan kuota terbatas yaitu lima siswa per sekolah. Selain itu, terdapat juga bantuan biaya pendidikan berkala yang ditujukan untuk membantu siswa yang terancam putus sekolah, meskipun bantuan ini tidak diberikan secara rutin. BAZNAS juga menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak KORPRI Kota Padang, serta beasiswa binaan untuk siswa yang terpilih, termasuk santri yang bekerja sama dengan yayasan tertentu yang dananya berasal dari dana zakat (Ramadhanita, 2024).

Program beasiswa luar negeri juga ada, meskipun lebih bersifat sporadis dan tidak rutin. Terakhir, BAZNAS memiliki program Sekolah Cendikia Baznas, yang memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi siswa terpilih. Untuk mendapatkan beasiswa, calon penerima harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti surat permohonan, fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan (Abe, 2024).

Meskipun BAZNAS telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada lebih dari 2.100 siswa di tingkat SD dan 650 siswa di tingkat SMP setiap tahunnya, tantangan dalam penyaluran tetap ada, terutama terkait dengan keterbatasan kuota dan kesulitan dalam berkoordinasi dengan sekolah serta orang tua siswa. Dengan demikian, meskipun BAZNAS telah berupaya memberikan dukungan pendidikan bagi masyarakat miskin, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kontinuitas program dan aksesibilitas bagi semua siswa yang membutuhkan (Ramadhanita, 2024).

